



**PUTUSAN**  
Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. FINANSIA MULTI FINANCE**, berkedudukan (Kantor Pusat) di Jakarta, Gedung Office 8 lantai 15 SCBD Lot. 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta, dan memiliki kantor cabang di Ternate Jalan Hasan Esa Nomor 03-04, Ruko Boboho Net, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Maluku Utara, diwakili oleh Yap Tjay Hing, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Suardi dan kawan, Para Karyawan PT. Finansia Multi Financem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**JULI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Daniel bohang RT 002, RW 001, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Sofyan I.S. Maya, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Sofyan I.S. Maya, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Kayu Manis, RT 005, RW 003, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peggugat berhak mendapatkan hak-hak Peggugat seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian Peggugat selama pengurusan kasus PHK selama 4 (empat) bulan biaya transportasi dan uang makan ke perusahaan maupun ke kantor Disnaker sebesar Rp1.000.000,00 dan sampai saat ini sudah memasuki 7 (tujuh) bulan;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh hak-hak Peggugat dan upah yang di-stop oleh Tergugat dan belum dibayarkan selam 7 (tujuh) bulan dan pesangon dengan rincian sebaga berikut:
  - Gaji pokok Peggugat yang belum dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan sebesar  $Rp2.562.000,00 \times 7 = Rp17.934.000,00$  (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - Pesangon 2 (dua) kali ketentuan dengan dasar gaji  $Rp2.562.000,00 \times 5 = Rp12.810.000,00 \times 2 = Rp25.620.000,00$
  - Penghargaan Masa Kerja  $Rp2.562.000,00 \times 2 = Rp5.124.000,00$
  - 15% perumahan serta pengobatan dan perawatan  $Rp3.843.000,00$
  - Penggantian Hak terdiri dari cuti tahunan 24 hari  $Rp2.364.936,00$
  - Biaya ongkos pulang Pekerja  $Rp0,00$
  - Total Pesangon yang diterima oleh Peggugat sebesar  $Rp36.951.936,00$
6. Jumlah keseluruhan hak-hak Peggugat yang harus diterima pesangon  $Rp36.951.936,00 +$  dengan gaji Peggugat yang belum dibayarkan selama 7 bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2018  $Rp17.934.000,00 +$  dengan biaya kerugian materiil Peggugat selama pengurusan kasus PHK  $Rp1.000.000,00$  total jumlah keseluruhan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp55.885.936,00 (lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum kasasi;

Subsidiar

Dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (eksepsi *obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte tanggal 21 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 21 November 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang seluruhnya berjumlah Rp51.029.040,00 (lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
2. Membatalkan dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tte
3. Menyatakan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Kasasi adalah sebesar Rp20.624.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)
4. Menyatakan hak sisa cuti Pemohon Kasasi sebesar Rp301.440,00 (tiga ratus satu ribu empat ratus empat puluh rupiah)
5. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak berhak dan Pemohon Kasasi tidak berkewajiban untuk membayarkan upah proses selama 6 (enam) bulan.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja, dan Tergugat/Pemohon Kasasi juga terbukti telah memberikan Surat Peringatan I (SP I), SP II, dan SP III serta tindakan skorsing terhadap Penggugat (*vide* bukti P-2 = T-12, P-5 = T-4, T-2, dan T-9), maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah selama proses pemutusan hubungan kerja sebesar 6 bulan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Bahwa oleh karenanya amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 harus diperbaiki khususnya mengenai besarnya uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang menjadi hak Penggugat adalah sebagai berikut:

No.	Hak-hak Penggugat	Total
1.	Uang pesangon 1 x 5 x Rp2.562.000,00	Rp12.810.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.562.000,00	Rp5.124.000,00
3.	Uang penggantian hak 15% Rp2.562.000,00	Rp2.690.100,00
4.	Upah selama proses PHK 6 x Rp2.562.000,00	Rp15.372.000,00
5.	Uang Penggantian Hak Cuti	Rp301.440,00
6.	Total	Rp36.297.540,00

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. FINANSIA MULTI FINANCE tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. FINANSIA MULTI FINANCE**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte tanggal 21 November 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 21 November 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang seluruhnya berjumlah Rp36.297.540 (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)